



## UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111 055134940

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Lingkungan Hidup / UPTD Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

## Pencatatan Jembatan Timbang

No. SK :

### Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : - Surat permohonan ijin pembuangan sampah (umum) - Nomor kendaraan atau identitas sopir kendaraan
2. PerPersyaratan Pelayanan : Jenis Sampah yang diterima adalah Sampah domestik rumah tangga dan sejenisnya dan bukan kategori limbah B3  
syarat Administrasi : - Surat permohonan ijin pembuangan sampah (umum) - Nomor kendaraan atau identitas sopir kendaraan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111 055134940

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Lingkungan Hidup / UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Image not found or type unknown



1. Membawa kendaraan menuju ke jembatan timbang
2. Memastikan kendaraan berada di posisi yang tepat dan tidak ada benda asing lainnya selain kendaraan yang akan dilakukan penimbangan
3. Melakukan pencatatan data umum kendaraan
4. Mencetak hasil timbangan
5. Menerima tiket penimbangan, kendaraan dapat meninggalkan Jembatan timbang

### Waktu Penyelesaian

3 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Jalan Aki Babu, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77111 055134940

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Lingkungan Hidup / UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Jembatan Timbang

### Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung ke UPT TPA Sampah di Jl. Aki Babu RT 20 Kel. Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat
2. Surat resmi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Jl. Halmahera No 171 Kota Tarakan
3. Melalui Email [upppasampah@gmail.com](mailto:upppasampah@gmail.com)